



**PUTUSAN**  
**NOMOR119/PID/2023/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **IKRAM BASRIN;**
- 2 Tempat lahir : Ende;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Desember 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus RT 011 RW 006 Kelurahan Paupa  
nda Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende Nomor Reg. Perkara : PDM-38/Eoh.2/06/2023 tanggal 13 Juli 2023 didakwa sebagai berikut:

### DAKWAAN :

#### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IKRAM BASRIN pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 02.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di toko milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASAR yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Rt. 005 Rw. 003 Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) buah selimut merek INTERNAL warna pink, 2 (dua) botol hand body merek SCARLET, 1 (satu) unit HP jenis SAMSUNG Galaxy A10S warna hitam dengan no. IMEI 352235114477975/ 352236114477973 beserta chargernya, dan uang sejumlah Rp. 3.847.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa berangkat jualan ikan di Pasar Wolowona dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO miliknya, kemudian setelah menjual ikan sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa duduk minum moke bersama

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya hingga jam 02.00 WITA, setelah itu Terdakwa pergi menuju toko milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI berjarak sekitar 200 m dari tempat Terdakwa minum moke, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat Patung Marilonga, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju toko milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI, lalu Terdakwa naik ke atas mobil yang terparkir di depan toko, lalu memanjat melalui tiang listrik samping toko, lalu meloncat ke bagian lantai atas toko, kemudian masuk ke toko melalui ventilasi bangunan, lalu tutun melalui tangga ke lantai bawah tempat jualan barang-barang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP jenis SAMSUNG Galaxy A10S warna hitam yang sedang di charge di atas meja toko, lalu Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sebanyak 2 (dua) ikat yang tidak diketahui berapa jumlahnya, lalu mengambil 1 (satu) buah selimut warna merah, dan 2 (dua) buah hand body merek SCARLET, kemudian Terdakwa mencabut kunci laci meja, lalu Terdakwa naik ke lantai atas dan keluar toko dengan cara turun melalui tiang listrik, setelah itu Terdakwa membawa pergi barang hasil curian ke rumahnya di Jl. Ikan Paus Rt. 011 Rw. 006 Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan Kab. Ende, kemudian sekitar jam 03.00 WITA tiba di rumahnya, lalu Terdakwa menyembunyikan selimut hasil curian di atas lemari, lalu Terdakwa membangunkan Saksi SRI SUWAIBA (istrinya) dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengatakan uang tersebut adalah uang hasil kerja menjual ikan, pada saat itu juga Saksi SRI SUWAIBA sempat menanyakan siapa pemilik HP yang dibawa Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa HP tersebut milik bosnya yang dipinjamnya, kemudian pada saat Saksi SRI SUWAIBA melanjutkan tidurnya, Terdakwa secara diam-diam menyembunyikan uang sisa hasil curian di bawah kasur tempat tidur, setelah itu Terdakwa langsung tidur bersama Saksi SRI SUWAIBA dan anaknya, kemudian sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mengambil sebagian uang yang tersimpan di bawah kasur lalu pergi keluar rumah dan duduk bersama teman-temannya, kemudian sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa pulang ke rumahnya dan beberapa lama kemudian Terdakwa ditangkap polisi.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selimut merek INTERNAL warna pink, 2 (dua) botol hand body merek SCARLET, 1 (satu) unit HP jenis SAMSUNG Galaxy A10S warna hitam dengan no. IMEI 352235114477975/352236114477973 beserta chargernya, dan uang milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI adalah untuk dimiliki dan dijual untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarganya.
- Terdakwa telah menikmati hasil pencurian tersebut dengan cara membelanjakan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli rokok dan makanan bersama teman-temannya.
- Toko milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Rt. 005 Rw. 003 Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur Kab. Ende tersebut ditempati oleh Saksi MARIA SERLINA BAY Als. SERLI dan Saksi EMIRENSIANA WONA Als. ERSI untuk tinggal dan tidur di dalamnya.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.117.000,- (lima juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.-**

### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa IKRAM BASRIN pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 02.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di toko milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Rt. 005 Rw. 003 Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berupa 1 (satu) buah selimut merek INTERNAL warna pink, 2 (dua) botol hand body merek SCARLET, 1 (satu) unit HP jenis SAMSUNG Galaxy A10S warna hitam dengan no. IMEI

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352235114477975/352236114477973 beserta chargernya, dan uang sejumlah Rp. 3.847.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa berangkat jualan ikan di Pasar Wolowona dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO miliknya, kemudian setelah menjual ikan sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa duduk minum moke bersama teman-temannya hingga jam 02.00 WITA, setelah itu Terdakwa pergi menuju toko milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI berjarak sekitar 200 m dari tempat Terdakwa minum moke, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat Patung Marilonga, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju toko milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI, lalu Terdakwa naik ke atas mobil yang terparkir di depan toko, lalu memanjat melalui tiang listrik samping toko, lalu meloncat ke bagian lantai atas toko, kemudian masuk ke toko melalui ventilasi bangunan, lalu tutun melalui tangga ke lantai bawah tempat jualan barang-barang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP jenis SAMSUNG Galaxy A10S warna hitam yang sedang di charge di atas meja toko, lalu Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sebanyak 2 (dua) ikat yang tidak diketahui berapa jumlahnya, lalu mengambil 1 (satu) buah selimut warna merah, dan 2 (dua) buah hand body merek SCARLET, kemudian Terdakwa mencabut kunci laci meja, lalu Terdakwa naik ke lantai atas dan keluar toko dengan cara turun melalui tiang listrik, setelah itu Terdakwa membawa pergi barang hasil curian ke rumahnya di Jl. Ikan Paus Rt. 011 Rw. 006 Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan Kab. Ende, kemudian sekitar jam 03.00 WITA tiba di rumahnya, lalu Terdakwa menyembunyikan selimut hasil curian di atas lemari, lalu Terdakwa membangunkan Saksi SRI SUWAIBA (istrinya) dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengatakan uang tersebut adalah uang hasil kerja menjual ikan, pada saat itu juga Saksi SRI SUWAIBA sempat menanyakan siapa pemilik HP yang dibawa

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa HP tersebut milik bosnya yang dipinjamnya, kemudian pada saat Saksi SRI SUWAIBA melanjutkan tidurnya, Terdakwa secara diam-diam menyembunyikan uang sisa hasil curian di bawah kasur tempat tidur, setelah itu Terdakwa langsung tidur bersama Saksi SRI SUWAIBA dan anaknya, kemudian sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mengambil sebagian uang yang tersimpan di bawah kasur lalu pergi keluar rumah dan duduk bersama teman-temannya, kemudian sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa pulang ke rumahnya dan beberapa lama kemudian Terdakwa ditangkap polisi.

- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selimut merek INTERNAL warna pink, 2 (dua) botol hand body merek SCARLET, 1 (satu) unit HP jenis SAMSUNG Galaxy A10S warna hitam dengan no. IMEI 352235114477975/352236114477973 beserta chargernya, dan uang milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI adalah untuk dimiliki dan dijual untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarganya.
- Terdakwa telah menikmati hasil pencurian tersebut dengan cara membelanjakan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli rokok dan makanan bersama teman-temannya.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PUTU ANGGUN PURBASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.117.000,- (lima juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

### **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/PID/2023/PT KPG tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 119/PID/2023/PT KPG tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN End tanggal 15 Agustus 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende Nomor Reg. Perkara: PDM-38/Eoh.2//06/2023, tanggal 18 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM BASRIN Als. IKRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan 100 ribu rupiah dan 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan 50 ribu rupiah;
  - 1 (satu) buah selimut merk INTERNAL warna pink, dengan ukuran 160 centimeter x 200 centimeter;
  - 2 (dua) botol handbody merk SCARLET;
  - 1 (satu) unit handphone jenis SAMSUNG GALAXY A10s, warna hitam dengan IMEI: 352235114477975/352236114477973, beserta alat chargernya.

**Dikembalikan kepada saksi PUTU ANGGUN PURBASARI.**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO SPORTY warna HITAM, VELG warna KUNING EMAS, nomor rangka: MH3280305BK384864;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/Pid.B/2023/PN

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

End tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ikram Basrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah selimut merk INTERNAL warna pink, dengan ukuran 160 cm (seratus enam puluh centimeter) x 200 cm (dua ratus centimeter);
- 3) 2 (dua) botol *hand body* Merk SCARLET;
- 4) 1 (satu) Unit *Handphone* Jenis SAMSUNG GALAXI A10s, warna HITAM dengan nomor IMEI 352235114477975/352236114477973 beserta alat *chargernya*;

**Dikembalikan kepada Saksi Putu Anggun Purbasari;**

- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO SPORTY warna HITAM VELG warna KUNING EMAS, nomor rangka MH3280305BK384864;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid.B/2023/PN

End, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/Pid.B/2023/PN End tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 46/Pid.B/2023.PN End;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ende kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 25 Agustus 2023;

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan bahwa dalam waktu yang ditetapkan, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende, ialah sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende berkeyakinan bahwa Terdakwa IKRAM BASRIN Alias IKRAM bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau*

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG



*memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun, dan dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang sama dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara atas nama Terdakwa IKRAM BASRIN Alias IKRAM sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian di persidangan, namun kami Penuntut Umum dalam perkara ini keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara *a quo* terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa IKRAM BASRIN Alias IKRAM yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa IKRAM BASRIN Alias IKRAM, menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 di muka persidangan pada Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/Pid.B/2023/PN End yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam penjatuhan pidana menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende menuntut Terdakwa IKRAM BASRIN Alias IKRAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Dimana ketika berbicara tujuan pemidanaan sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan pidana adalah mengacu kepada teori prevensi karena menurut teori ini hukuman pidana merupakan suatu sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan di masa sekarang maupun di masa mendatang dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan. Teori prefensi ini dibagi menjadi dua yaitu:

#### **Prevensi Umum**

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG*



Adapun prevensi umum bertujuan mencegah seseorang melakukan kejahatan karena ada perasaan takut akan dihukum penjara. Prevensi umum bertujuan untuk memberikan pencegahan bagi masyarakat atau pelaku lain agar tidak melakukan tindak pidana salah satunya seperti *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, hal tersebut tentunya dapat tercapai apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak terlalu rendah. Apabila hukuman rendah tentunya masyarakat akan berfikir bahwa ketika melakukan tindak pidana maka hukumannya pun tidak akan terlalu lama; **Prevensi Khusus** Adapun prevensi khusus bertujuan mencegah seseorang yang pernah dihukum pidana tidak mengulangi perbuatannya.

- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan **Preventif, Korektif, Edukatif** dan memperhatikan **Efek Sosiologis** sehingga menjadi daya tangkal terhadap terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;
  - **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat jahat. Penetapan barang bukti milik para terdakwa seharusnya membuat efek jera kepada para Terdakwa dan mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi masyarakat pada umumnya.
  - Di samping itu, Putusan Hakim juga harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku, calon pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG



Hukuman yang relatif ringan dengan mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa yang tujuannya untuk melancarkan aksi tindak pidana tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si Pelaku melakukan kriminal dan juga masyarakat tentunya yang akan mencoba melakukan kriminal.

- Sejalan dengan itu, fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim dimana dengan tujuan memberikan pembinaan kepada para terdakwa tidak akan tercapai apabila barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk melancarkan aksi tindak pidana tidak mentapkan dengan merampas barang bukti tersebut untuk negara.
- Putusan Majelis Hakim juga seharusnya memberikan Aspek **sosiologis**, dalam hal ini Majelis Hakim dalam membuat keputusan tidak memperhatikan hal dan kejadian yang berkembang di masyarakat dan mengenyampingkan kesenjangan keadilan yang akan timbul akibat putusannya tersebut. Sehingga Penuntut Umum berpendapat jika putusan hakim dibiarkan begitu saja, maka tidak akan memberikan *shock therapy* bagi para terdakwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukan lah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai upaya preventif sehingga menimbulkan rasa aman di dalam kehidupan bermasyarakat.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum dengan segala hormat memohon agar Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang menjadi tuntutan Penuntut

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa **IKRAM BASRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan pencurian dengan pemberatan**” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
Uang tunai sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
1 (satu) buah selimut merk INTERNAL warna pink, dengan ukuran 160 centimeter x 200 centimeter; 2 (dua) botol handbody merk SCARLET;  
1 (satu) unit Handphone jenis SAMSUNG GALAXY A10s, warna hitam dengan nomor IMEI: 352235114477975/352236114477973, beserta alat chargernya.

## Dikembalikan kepada Saksi Putu Anggun Purbasari.

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis YAMAHA MIO SPORTY warna HITAM, VELG warna KUNING EMAS, nomor rangka: MH3280305BK384864;

## Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah).

Demikian Memori Banding ini kami buat dan kami serahkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa IKRAM BASRIN dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ende tanggal 15 Agustus 2023, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan hasil pembuktian dipersidangan. Namun Penuntut Umum keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena belum memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca mempelajari dan teliti berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/Pid.B/2023/PN.Ende tanggal 15 Agustus 2023 beserta bukti-buktinya, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut berdasarkan alasan sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk mengubah dalam memutus perkara ini di tingkat banding sekedar mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pencurian dilakukan malam hari dengan cara memanjat mobil yang diparkir di depan toko kemudian memanjat tiang listrik dan masuk melalui ventilasi bangunan dan hal ini sudah direncanakan 1 (satu) hari sebelumnya oleh Terdakwa dan Terdakwa juga sudah menikmati hasilnya sehingga pidana yang dijatuhkan tidak membuat efek jera baik bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya sehingga dengan pertimbangan tersebut maka

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang akan dijatuhkan Majelis Banding dipandang adil untuk perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ende tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke -3 dan Ke -5 KUH Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/Pid.B/2023/PN. Ende tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai;
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKRAM BASRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/Pid.B/2023/PN. Ende tanggal 15 Agustus 2023 untuk selebihnya ;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh **Arie Winarsih, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Kawisada, SH. M.Hum.** dan **I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut, serta **Sukati Trisilowati** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

ttd

**1. I Wayan Kawisada, SH., M.Hum.**

ttd

**2. I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Arie Winarsih, SH., M.hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Sukati Trisilowati.**

**Salinan Resmi Turunan Putusan  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

**H. Suhairi Z, SH. M.H.**

**Nip. 196207191985031002**

*Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG*



Hal. 17 dari 16<sup>6</sup> hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT KPG